BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam sektor kesehatan serta olahraga yang modern mendorong pemakaian berbagai zat kimia untuk meningkatkan performa fisik, salah satunya adalah steroid anabolik androgenik. Dari segi medis, steroid anabolik memiliki manfaat terapeutik tertentu, seperti dalam pengobatan masalah hormonal dan penyakit tertentu. Namun, di luar penggunaan medis yang sah, zat ini sering disalahgunakan untuk meningkatkan massa otot serta kekuatan fisik secara cepat, sehingga muncullah isu serius terkait peredaran ilegal steroid anabolik di Indonesia.(Yesalis&Bahrke,1995)

Fenomena peredaran ilegal steroid anabolik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, terutama lewat penjualan online dan distribusi di pusat kebugaran. Produk-produk ini umumnya diperjualbelikan tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tanpa resep dokter, padahal steroid anabolik termasuk dalam kategori obat berbahaya yang penggunaannya perlu di bawah pengawasan medis.(Peraturan BPOM, 2023)

Penyalahgunaan atau penggunaan steroid anabolik tanpa adanya pengawasan medis dapat berakibat serius bagi kesehatan individu. Berbagai penelitian membuktikan bahwa penggunaan steroid yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, penyakit jantung dan pembuluh darah, ketidakseimbangan hormon, masalah reproduksi, serta gangguan mental seperti agresivitas dan depresi. Dampak kesehatan ini tidak hanya merugikan para pengguna, namun juga dapat menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.(Pope Jr et al., 2014a)

Di samping dampak kesehatan, peredaran dan penggunaan steroid anabolik juga membawa konsekuensi besar di dunia olahraga. Steroid anabolik termasuk dalam kategori zat doping yang dilarang karena merusak prinsip keadilan, sportivitas, dan fair play dalam berbagai kompetisi olahraga. Praktik doping ini merusak integritas olahraga dan menurunkan nilai moral yang seharusnya dijunjung oleh atlet dan Masyarakat.(WADA,2024)

Dari sudut pandang sosial, penyalahgunaan steroid anabolik mencerminkan adanya perilaku menyimpang di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan atlet amatir. Tekanan untuk mencapai tubuh ideal dan prestasi olahraga dengan cepat sering kali mendorong individu untuk mengabaikan risiko kesehatan dan konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat yang lebih mengutamakan hasil dibandingkan proses dan etika.(Muladi, 2023)

Steroid anabolik juga belum secara tegas dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai klasifikasi serta tingkat bahaya steroid anabolik dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kekosongan norma tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman yang lebih berat.(Sudarto, 1983)

Selain dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, distribusi ilegal steroid anabolik juga penting untuk dipertimbangkan dari sudut pandang hukum pidana Islam. Peredaran steroid anabolik yang ilegal tidak hanya dilihat sebagai kesalahan administratif, tetapi juga dianggap sebagai *jarīmah* (tindak pidana berdasarkan syariah) karena mengandung unsur berbahaya (*ḍarar*). Dalam ajaran Islam, setiap tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain adalah dilarang(Az-Zuhaili, 2010). sesuai dengan kaidah islam yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺقَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المؤَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺفَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (*mudharat*)" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu

Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwattha'* secara *mursal* dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan(Nawawi, 2007).

Kaidah atau prinsip tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang dapat menyebabkan kerugian harus dihindari demi kepentingan bersama, dikarenakan penyalahgunaan dan pendistribusian ilegal anabolik steroid termasuk kategori perbuatan yang dilarang kerena bertentangan dengan tujuan islam yaitu *maqāṣid al-sharī'ah*(H. Mu'ammal Hamidy, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini sangat penting mengingat meningkatnya insiden penyalahgunaan steroid anabolik dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada analisis yuridis yang mendalam untuk mengeksplorasi pengaturan dan sanksi hukum terhadap peredaran ilegal steroid anabolik dari sudut pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan hukum pidana Islam, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan perlindungan masyarakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah:

1. bagaimana analisis peredaran ilegal Anabolik steroid perspektif Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. bagaimana analisis peredaran ilegal Anabolik steroid perspektif hukum pidana islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis peredaran ilegal Anabolik steroid perspektif Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. untuk mengkaji peredaran ilegal Anabolik steroid perspektif hukum pidana islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis berikut penjelasannya:

1. Manfaat Teoretis

   penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana, dengan menambah pengetahuan tentang pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran ilegal steroid Anabolik. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan akademis dalam menganalisis hubungan antara hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam dalam menangani peredaran zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Aparat Penegak Hukum

      Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum pidana terkait peredaran ilegal steroid Anabolik, sehingga penegakan hukum bisa lebih efisien dan memberikan efek jera yang lebih besar

   b. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan BPOM)

      Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam memperkuat regulasi, pengawasan, dan kebijakan hukum seputar peredaran obat keras yang dapat disalahgunakan.

   c. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat mengenai potensi bahaya kesehatan dan akibat hukum dari penyalahgunaan serta peredaran ilegal steroid Anabolik, sehingga masyarakat lebih waspada dan patuh terhadap peraturan hukum yang ada.